

PENAYANGAN FILM SECARA LIVE STREAMING TANPA IZIN**Gusti K. Bagaskara¹, Sutrisno²**¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Email:
17071010063@student.upnjatim.ac.id²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**ABSTRACT**

This research aims to give an understanding about the regulation of the action of showing movies in live streaming without permission based on Act No. 28 of 2014 about Copyright. This research uses normative juridical method and analytical descriptive in processing the data with the qualitative approach to determine the content and the meaning of the law regulation in order to be the reference in resolving legal problems that has been the object of the study. The result of this research concludes that the action of showing movies without permission based on Act No. 28 of 2014 about Copyright in Article 9 Paragraph 3 which is every action of showing movies in live streaming without any permission violated the article. The violation in the copyright cases violates two rights of the copyright owner of the creation which are moral rights and economic rights of the creator or the copyright owner. With the rise of the amount of platforms in doing live streaming there are so many misuse that has been done. Most of cases that happen often are not handled further. This is because of some factors such as the media that is too broad and the lack of supervision. Other than that, there are so many parties do not understand about the copyright violation because it is considered as a normal act. In some cases, the violator knew that their act violated the law but they consciously still do that because there is no penalty or further action for their crime from the authorities.

ARTICLE INFO**Keywords:**

Live Streaming; movies, without any permission; copyright

Cite this paper:

Bagaskara, G. K., & Sutrisno. (2022). Penayangan Film Secara Live Streaming Tanpa Izin. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

Scope Article

Law and Society

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era revolusi industri ini tidak menunjukkan adanya kemunduran, melainkan selalu ada kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Dengan kemajuan teknologi, segalanya menjadi serba cepat. Bahkan kehidupan manusia semakin cepat dan memberikan dampak pada hidup manusia sendiri yang jauh lebih mudah menjadi sangat rentan dan dengan lebih mudah pula mendapatkan tekanan dan kejenuhan sehingga manusia membutuhkan beberapa aspek untuk membantu mengatasi rasa jenuh dan tertekan. Salah satu aspek kehidupan yang pada saat ini manusia butuhkan adalah hiburan yang mana pada saat ini telah berubah dan beragam jenisnya dan salah satunya adalah melihat siaran langsung secara daring selanjutnya disebut *live streaming*. Jika pada zaman dahulu, manusia harus datang untuk melihat pertunjukan sebagai hiburan, di zaman yang semakin menunjukkan serba digital ini, manusia tidak perlu harus datang ke tempat untuk

mendapatkan hiburan. Mereka cukup duduk di rumah untuk dapat mengakses hiburan di layar elektronik.

Live streaming merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk menonton saat kejadian itu terjadi secara langsung dan semakin dimudahkan dengan adanya teknologi internet yang saat ini bisa diakses secara daring sehingga masyarakat dari tempat manapun bisa mengakses itu dan bisa melihat *live streaming* di perangkat yang mereka punya asalkan memiliki jaringan internet. *Live streaming* dulu hanya memperlihatkan orang yang berbicara ke kamera dengan penonton yang hanya bisa berkomentar secara langsung terhadap apa yang dikatakan oleh orang tersebut, sebagai contohnya *live streaming* di media digital untuk seminar yang di masa pandemi ini sering sekali dilakukan dan pada saat sesi tanya jawab siapapun yang melihat bisa berkomentar dengan mengajukan pertanyaan atau bahkan memberikan jawaban dan secara langsung komentar tersebut bisa untuk dibaca dan ditanggapi. Namun saat ini model dari *live streaming* ini tidak hanya orang berbicara mengenai sebuah topik saja, mereka juga bisa melakukan sesuatu di *live streaming* tersebut. Salah satu hal yang bisa dilakukan saat *live streaming* dan sudah ada di internet pada saat ini adalah bermain permainan atau melihat pertandingan yang mana nantinya yang bermain permainan itu bisa berkomentar atas permainannya itu dan karena *live streaming* orang lain juga bisa berkomentar sehingga muncul adanya interaksi antara pihak yang melakukan *live streaming* yang selanjutnya disebut *streamer* dengan penonton. Hasil dari interaksi ini bisa berupa komentar secara teks saja atau bahkan penonton bisa memberikan hadiah berupa uang kepada *streamer* yang mana itu bisa membantu *streamer* untuk bisa melakukan *live streaming* itu terus menerus. Dan tak jarang *streamer* ini memiliki kontrak kerja dengan media dimana mereka melakukan *live streaming*.

Film pada awalnya menjadi sarana hiburan saja bagi masyarakat namun pada saat ini film berubah menjadi sebuah hobi yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa digeluti karena film terdapat banyak sekali elemen yang bisa dipelajari oleh banyak orang dalam metode pembelajaran apapun. Dan saat ini terdapat berbagai pilihan dalam penayangan film yang tidak hanya mengandalkan gedung bioskop saja namun dapat dilakukan secara daring. Banyak juga perkembangan dalam dunia film seiring dengan berkembangnya peradaban manusia mulai dari segi cerita, cara pembuatan, ataupun penayangannya. Film adalah salah satu karya cipta yang dilindungi hak ciptanya. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri Pencipta (Noor et. al., 2019).

Namun isi dari konten *live streaming* saat ini terdapat penayangan film yang dilakukan tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta dari film tersebut baik secara daring maupun yang dilakukan di dalam bioskop atau secara luring. Hal ini menimbulkan kerugian baik dari pencipta film tersebut maupun bagi pemilik hak cipta yang bertugas menayangkan film tersebut. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang filmnya ditayangkan secara *live streaming* tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE

Metode yang dipergunakan penulis dalam melakukan penulisan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, yang mana asas-asas hukum tersebut memiliki tujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku saat ini. Penelitian yuridis normatif ini dimulai pada proses dari premis-premis berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berlaku saat ini, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan empat macam teknik yang sistematis. Teknik penulisan yang pertama yaitu teknik deskriptif dengan menjabarkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Setelah mengadakan deskripsi, teknik penulisan yang selanjutnya dengan teknik komparatif untuk melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya. Teknik penulisan tersebut dilanjut dengan teknik penulisan selanjutnya

menggunakan teknik evaluatif dengan mengevaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan yang terakhir menggunakan teknik penulisan argumentasi yang sesungguhnya merupakan inti dari hasil penelitian hukum normatif.

Metode analisis data digunakan yaitu bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data, baik data primer maupun data sekunder. Meliputi isi dan struktur hukum positif untuk menentukan isi dan makna aturan hukum guna dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Metode penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan dari berbagai bahan empiris – studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, cerita hidup, wawancara, observasi, sejarah, interaksi, dan teks visual – yang mendeskripsikan rutinitas dan momen bermasalah dan arti dalam kehidupan individu (Denzin & Lincoln dalam Aspers and Corte, 2019). Pendekatan kualitatif sangat bergantung pada data non-numerik seperti beberapa hal yang disebutkan oleh Denzin & Lincoln (2005). Penelitian kualitatif memberikan penjelasan melalui bahasa dan analisis. Sehingga, ketika menemukan data numerik, maka dalam penelitian kualitatif akan diolah dan disajikan dalam bentuk kata dan bahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penayangan film yang dilakukan tanpa izin dengan cara *live streaming* merupakan fenomena yang baru dan semakin marak dengan adanya akses film yang dapat dicapai oleh masyarakat melalui daring. Bukan rahasia umum lagi melihat fakta bahwa semakin banyak orang yang memanfaatkan layanan siaran langsung atau *live streaming* untuk menonton film bersama atau bahkan mendapatkan uang dari penyiaran film tersebut. Yang lebih disayangkan lagi adalah, banyaknya masyarakat yang tidak paham bahwa tindakan seperti ini merupakan pelanggaran hukum. Hal seperti ini dianggap sebagai hal yang umum dan hanya merupakan sebuah jalan alternatif agar tidak perlu membayar atau membayar dengan harga yang lebih murah.

Live streaming atau penayangan atau penyiaran secara langsung bila terjadi di internet merupakan hal yang berbeda dari penyiaran yang dilakukan secara konvensional yang diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, karena meskipun terdapat kata penyiaran namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2022 penyiaran dalam internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)* atau paket protokol internet, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet. Sehingga penegakan hukum atas konten layanan berbasis internet didasarkan pada undang-undang sektoral lainnya yang berkorelasi dengan konten yang dilanggar sebagaimana telah ditentukan mekanisme penegakan hukumnya misalnya pada hak cipta maka diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Beberapa masyarakat, selain karena alasan yang disebutkan terdapat beberapa alasan berdasarkan analisis penulis. Hal tersebut diantaranya: 1) karena ketidaktahuan melanggar bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang melanggar hak cipta dari pemilik hak cipta dan pencipta sehingga dianggap sebagai hal yang normal - dalam hal ini termasuk dari penyedia *live streaming* maupun penonton.; 2) karena keterbatasan ekonomi yang pada akhirnya harus terpaksa menggunakan “jalan alternatif” untuk dapat menonton film; 3) Beberapa penyedia layanan *live streaming* film ingin mendapatkan keuntungan dengan memutar film di *live streaming* miliknya dengan harga yang lebih murah; 4) Adapun beberapa dari yang lainnya paham bahwa hal tersebut merupakan tindakan ilegal dan merupakan pelanggaran hukum tetapi tetap melakukannya karena dirasa bukanlah

pelanggaran hukum yang berat ataupun karena tidak adanya tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Permasalahan tersebut juga datang dari penegakan hukum yang kurang terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta dimana di dunia yang telah berubah menjadi serba digital ini, semua hal benar-benar luas dan cepat sehingga masih kurangnya pengawasan dalam media atau platform digital ini. Ditambah lagi, identitas di dunia maya yang dapat menjadi anonim atau menggunakan identitas yang bukan sebenarnya. Banyaknya faktor-faktor yang membuat pelanggaran hak cipta ini terasa bukan merupakan pelanggaran hukum. Bahkan masih minim sekali tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan penayangan film live streaming tanpa izin. Beberapa tindakan masih sangat kurang jumlahnya dibandingkan dengan pelanggaran yang ada.

Berbicara lebih lanjut mengenai pelanggaran hukum di Indonesia, menurut Dewina et. al. (2020), Pelanggaran Hak Cipta terbanyak yang ada di Indonesia adalah pembajakan. Live streaming film masuk ke dalam pembajakan karya cipta karena disiarkan kembali sebuah film tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta. Tindakan pembajakan suatu karya cipta dapat menimbulkan kerugian atas pendapatan suatu film yang tayang karena dengan adanya "jalan alternatif" tersebut penjualan tiket menjadi menurun karena jumlah orang yang lebih memilih menonton melalui jalur ilegal yaitu pembajakan dan bahkan penyedia pembajakan bisa saja memperoleh keuntungan dari sana (Dewina et. al., 2020). Kerugiannya cukup banyak jika mengalikan jumlah penonton ilegal dengan harga tiket penayangan legal di satu platform. Namun, banyak sekali platform penayangan ilegal sehingga jumlah kerugian tidak cukup hanya pada satu platform saja.

Penormalisasian masyarakat atas pembajakan film ataupun karya cipta lain memberikan dampak kerugian yang besar yang dialami oleh pencipta dan pemilik hak cipta. Oleh karena itu, sudah sewajarnya siapapun yang mengetahui hal tersebut dapat melaporkannya ke pihak yang berwenang. Dan sudah sewajarnya pula, pemegang hak cipta dapat memproses pelanggaran atas hak miliknya melalui beberapa cara seperti arbitrase, mediasi, ataupun bahkan hingga ke jalur pidana. Pemilik hak cipta dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan memperjuangkan hak-haknya atas karya ciptanya agar pembajakan tidak dinormalisasi lagi di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi adalah agar pemilik karya bisa memperoleh Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak moral dan hak ekonomi merupakan bagian dari hak eksklusif yang melekat pada diri seorang pencipta sedangkan pemegang hak cipta memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yakni hak ekonomi (Mashdurohatun, A. 2018).

Hak eksklusif pertama yakni hak moral yang mana hak eksklusif ini merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi maupun citra yang dimiliki oleh pencipta (Assa, M. N. 2016). Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai hak moral yang diperoleh pencipta untuk melakukan beberapa hal yakni:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Serta mengenai kepemilikan dari hak moral sendiri pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral tidak dapat

beralih dari pencipta selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaan dari hak moral dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia.

Hak eksklusif kedua yakni hak ekonomi yang mana dimiliki tidak hanya oleh pencipta namun juga pemegang hak cipta. Hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada pasal 9 ayat (1) dapat melakukan beberapa hal yakni:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Berbicara mengenai Hak Ekonomi dan Hak Moral dari pemilik Hak Cipta, dua hal tersebut haruslah terpenuhi. Dan negara sebagai otoritas tertinggi dengan segala kontrak sosial yang diberikan diharapkan mampu untuk dapat melindungi hak dari pemilik hak cipta. Stefano et. al. (2016) dalam tulisannya menjelaskan beberapa tahapan yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk memberhentikan tindakan ilegal atas karya miliknya yang ditayangkan tanpa izin. Beberapa diantaranya yaitu: 1) tahapan laporan yang mana merupakan tahapan penyerahan bukti pemilik hak cipta atas suatu karya; 2) tahapan verifikasi yang merupakan penindaklanjutan atas laporan tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ; 3) tahap rekomendasi yang merupakan tahapan selanjutnya pembuatan rekomendasi kepada menteri untuk menutup konten/akses ketika ada bukti atau tanda-tanda pelanggaran hak cipta; 4) tahap penutupan konten/situs/akses dalam waktu 1x24 jam oleh Ditjen Aptika Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Tindakan penayangan film secara *live streaming* tanpa izin ini bila mengacu pada peraturan nasional yang mengatur mengenai ciptaan karya sinematografi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tindakan tersebut telah memenuhi pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Unsur pasal tersebut yang memenuhi pertama bila tidak adanya izin yang diberikan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk penayangan tersebut berlangsung. Perbuatan tanpa izin tersebut dapat terlihat jelas bila penayangan sebuah film hanya dapat dilakukan eksklusif di suatu media penayangan dan tidak tempat lain seperti penayangan film *No Game No Life: Zero* secara *live streaming* di *Instagram* maupun film *Story of Kale* di *Nimo TV* yang keduanya dilakukan oleh salah satu oknum pemilik akun tersebut dan dilakukan tanpa adanya izin sebelumnya kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari film tersebut.

Unsur yang kedua yakni penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Dapat dikatakan sebagai tindakan penggandaan karena bila mengacu pada penjelasan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (1) Huruf b menyatakan bahwa perbuatan yang termasuk penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung. Bila mengacu pada penayangan film *No Game No Life: Zero* secara *live streaming* di *Instagram* yang dilakukan di gedung bioskop *CGV* maka tindakan tersebut telah terpenuhi,

dan beberapa penayangan film tanpa izin yang terjadi di media penyedia layanan *live stream* lain yakni *Bigo Live* yang mana salah satu oknum mahasiswi pengguna akun di *Bigo Live* telah menayangkan film *Me vs Mami* yang diproduksi oleh rumah produksi *Media Nusantara Citra Production Entertainment* yang mana pada tahun 2016 (Dewina et. al., 2020), serta ditahun yang sama penayangan film tanpa izin pun dilakukan oleh oknum yang berbeda pengguna akun di *Bigo Live* yakni film *Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1* yang diproduksi oleh rumah produksi *Falcon Picture* (Arfiana et. al., 2019). Pada saat ini perekaman telah meluas akibat dari adanya kemajuan teknologi yakni terdapat perekaman layar dan penayangan secara daring, dalam hal ini penayangan film *Story of Kale* melakukan perekaman layar dan disiarkan ke *live stream* yang sedang ia lakukan di Nimo TV, yang mana akan membuat film *Story of Kale* berada di berbagai perangkat dari penonton yang menonton *live stream* dari oknum pemilik akun tersebut.

Dan yang dimaksud penggunaan secara komersial dalam media teknologi informasi dan komunikasi yakni Pasal 55 Ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni mencangkup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Dalam hal ini oknum *streamer* di *Nimo TV* mereka mendapatkan berupa kontrak untuk melakukan *live stream* di *Nimo TV* dan penayang film yang resmi tidak memperoleh manfaat ekonomi dari penonton yang menonton film mereka di *Nimo TV* secara gratis.

Sehingga dari berbagai unsur yang telah dijelaskan diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh oknum yang menayangkan film secara *live streaming* tanpa izin telah melanggar pasal 9 ayat 3 Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Beberapa penyelesaian masalah dari kasus-kasus diatas adalah dengan melakukan peneguran dari pihak yang berwenang yaitu pihak pemilik hak cipta. Dan permasalahan tersebut hanya berhenti di ranah peneguran yang bukan merupakan upaya hukum. Tetapi, pemilik hak cipta sebenarnya dapat melakukan upaya hukum atas pelanggaran terhadap haknya yang bahkan telah diatur oleh negara. Peneguran saja masih kurang cukup untuk dapat memberikan pemahaman bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Dengan melakukan upaya hukum, pemilik hak cipta dapat menuntut hak-haknya yang dilanggar, dan dapat memberikan pemahaman bahwa tindakan penayangan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum mengingat banyak yang tidak mengetahui ataupun banyak yang sadar tetapi abai karena tidak adanya tindak lanjut hukum dari pihak yang berwenang.

Dengan lebih memperhatikan isu mengenai Hak Cipta tentu dapat memberikan lingkungan yang lebih positif kepada pembuat film agar dapat lebih mendapatkan apresiasi atas karyanya melalui perlindungan hak yang tidak hanya diberikan tetapi juga dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Pemberian peringatan masih belum cukup untuk memberikan hak pemilik hak cipta dan/atau pencipta atas haknya yang sudah dilanggar.

Pemberian upaya hukum juga dapat menjadi bagian dari pelaksanaan hukum negara dan memberikan sebuah pengertian bahwa hal tersebut telah mencederai hak pemilik hak cipta dan perlu dilakukan sanksi yang sesuai tertulis dalam Undang-Undang kepada pelanggar atas tindakannya.

PENUTUP

Penayangan film telah mencapai perkembangan yang mana dahulu kita dapat menikmati tontonan film di gedung bioskop maupun kaset, namun sekarang telah terdapat penayangan film secara daring baik dengan cara menyewa maupun berlangganan. Namun meskipun teknologi telah berkembang pelanggaran terhadap hak cipta masih terjadi yakni dengan penayangan film tanpa izin secara *live streaming* yang mana dalam Undang Nomor

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur pada pasal 9 ayat 3 bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Bagaimanapun, isu ini masih belum menjadi agenda yang serius di Indonesia. Padahal, jika dilihat di Indonesia pelanggaran hak cipta tertinggi adalah pembajakan. Tetapi melihat fakta di lapangan bahwa hal ini masih dinormalisasi di masyarakat memberikan dampak buruk kepada *production houses* yang kecil atau yang masih merintis. Ini juga buruk karena pencipta dan/atau pemilik hak cipta tidak bisa terpenuhi hak-haknya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemilik hak cipta yaitu dengan melakukan peneguran. Tetapi peneguran saja tidak cukup untuk dapat memberikan sebuah efek jera ataupun menyadarkan pelanggar yang melakukan tindakan penayangan kembali tanpa izin bahkan dikomersialisasi untuk berhenti. Pemegang hak cipta dan pencipta dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan pengawasan dan melaporkannya jika terbukti terdapat pelanggaran.

Dengan adanya pembajakan dengan cara melakukan siaran langsung atau *live streaming* tanpa izin juga sama dengan melanggar hak eksklusif yang dibagi menjadi dua yaitu moral dan hak ekonomi dari pemilik hak cipta dan penciptanya. Hak moral adalah hak atas dilindunginya kepentingan pribadi sang pemilik hak cipta dan citra baiknya untuk melakukan hak yang telah tertera pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat 1. Sedangkan hak eksklusif yang kedua yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi untuk pencipta dan pemegang hak cipta yang dijelaskan dengan detail di Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1) mengenai hak pencipta dan pemegang hak cipta yaitu hak dalam menggandakan karya, mengkomersialisasikan karya, dan beberapa hal lainnya yang dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media.
- Mashdurohatun, A. (2018). *Hukum Hak Cipta: Model Fair Use / Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Ipteks pada Pendidikan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers.
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2011). *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- Purwaningsih, E. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Malang: Setara Press.
- Saidin, O. (2016). *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zoebazary, I. (2010). *Kamus Istilah Televisi & Film*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Jurnal

- Amin, Z. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, Feb.
- Assa, M. N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Internet Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*, vol. 4, no. 1.
- Hakim, G. (2018). Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme. *Halu Oleo Law Review*, vol. 2, no. 1, pp. 416-428.
- Hariri, R. A., & M.T.V.M., S. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Simposium Hukum Indonesia, vol. 1, no. 1*, pp. 206-216.

Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl, vol. 8, no. 2*.

Saptono, H., Mahmudah, S., & Stefano, D. A. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Review, vol. 5, no. 3*, pp. 1-11.

Tampubolon, W. S. (2019). Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi, vol. 7, no. 1*, pp. 21-30.

Yaqin, I. (2017). Perlindungan Hukum bagi Dosen sebagai Tenaga Pendidik untuk Memperoleh Hak Ketenagakerjaannya. *Dialogia Iuridia, Vol 8 No. 2*.

Alfaris, M. R. (2018). Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 1(2)*.

Website

Berita Update. (2020, Oktober, 30) Nonton Movie Story of Kale Cuma Bayar 10 Ribu, Tetap Ada Bajakannya. Kumparan.com. <https://kumparan.com/berita-update/nonton-movie-story-of-kale-cuma-bayar-10-ribu-tetap-ada-bajakannya-1uUSiitgYIS/full>

Syaipul.A, Live Instagram Saat Nonton Bioskop, Pemilik Situs Forumanime.Id Jadi Korbannya. Dafunda.com. Diakses pada 26 Mei 2021 dari <https://dafunda.com/otaku/live-ig-pemilik-forumanimeid-terungkap>.